

**KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF
BIMBINGAN ISLAMI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MASYITAH
NIM. 170402122**


Prodi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam



Oleh

Masyitah
NIM. 170402122

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Arifin Zain, M. Ag
NIP. 196812251994021001

Juli Andriyani, M. SI
NIP. 197407222007102001

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sariana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam


Diajukan Oleh :

MASYITAH
NIM. 170402122
Pada Hari/Tanggal

Kamis , 13 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Arifin Zain, M.Ag
Nip.196812251994021001


Sekretaris,


Juli Andriyani, M.Si
Nip.1974072220027102001


Anggota I,


Drs. Maimun, M.Ag
Nip.195812311986031053

Anggota II,


Roliqa Duri, M.Pd
Nip.199106152020121008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,


Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP.196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Masyitah

NIM : 170402122

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul "*Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami*" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Masyitah

NIM. 170402122

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu' wa Ta'ala yang telah memberikan kemampuan dan kepercayaan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan atas baginda Rasulallah Shallallahu 'alaihi wasalam, sang suri tauladan dan nabi akhir zaman yang telah memperjuangkan agama Islam, dan membawa ummatnya dari alah jahiliyah kealam islamiah, sehingga nikmatnya dapat kita rasakan sampai pada hari ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar sarjana Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan, akan tetapi berkat ketekunan, kesabaran dan bantuan serta dukungan berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan, maka penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah bersama membantu sehingga skripsi ini berhasil ditelitikan dengan baik. Pada kesempatan ini ucapan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yang telah memberikan dukungan dan semangat serta dengan tulus mendoakan setiap langkah penulis. Yaitu Ayahanda tersayang Razali Hasan dan ibunda tercinta Nurlailawati, serta kakak Eka Husniati selaku keluarga.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag selaku pembimbing 1 dan juga sebagai penasehat akademik serta ibu Juli Andriyani M,Si selaku pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu, mengarahkan dan membimbing dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan skripsi/karya tulis ini.

Selanjutnya kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta pembantu dekan, juga kepada bapak Drs. Umar Latif selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam pada periode sebelumnya, dan Bapak Jarnawi, S, Ag. M. pd selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam beserta Drs. Abizal M. Yati, Lc., MA selaku sekretaris Prodi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen, para karyawan dan semua staf bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN A-Raniry Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) yang telah membantu penulis selama.

Ucapan ini terima kasih kepada para sahabat saya, Devi Susanti Dewi, Adinda Ramadhani, Srimuliani, Nurazizah, Cut Nailul Fauza, Rahimatul Mi'raj, Mirnawati, dan Meurah Intan yang telah mendukung, memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkat doa dan kasih sayang beserta dukungan dan semangat mereka baik moril maupun materil sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi penyajian isi maupun tata penulisannya ataupun pembahasan. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis menyerahkan sepenuhnya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* segala amal baik yang telah diperbuat oleh semua pihak, semoga dapat dibalas dengan pahala yang setimpal. Dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 2 Januari 2022

Penulis,



ABSTRAK

Nama : Masyitah

NIM : 170402122

Judul : Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami


Abstrak: Skripsi ini menarik untuk dikaji karena banyaknya konsep pernikahan dalam pandangan Islam dan aturan mengenai perkawinan dan keluarga yang bertujuan untuk membentuk pernikahan yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Permasalahan dalam penelitian ialah kurangnya pemahaman dari pasangan muda dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konsep bimbingan pranikah dalam Islam. (2) untuk menganalisis pandangan bimbingan Islami terhadap bimbingan pranikah. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menggambarkan subjek dan objek penelitian. Data penelitian bersumber dari buku yang memiliki pembahasan terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi selamanya dan didasarkan pada suatu aturan yang sah tentangnya, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum perkawinan. Dalam Islam Nabi Muhammad telah mengatakan bahwa seseorang sebelum menikah dianjurkan untuk memilih kriteria sifat-sifat wanita yang akan dinikahi yaitu memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia, penuh kasih sayang dan subur (keturunan banyak anak), wanita yang sudah jauh hubungan nasab keturunannya, Sebagian fuqaha' menilai baik jika usia pasangan istri di bawah usia suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak. Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. karena pada dasarnya di dalam Agama Islam ditekankan bahwa Rasulullah mengingatkan agar dalam perkawinan, tujuan utamanya bukanlah mencari kepentingan duniawi semata tetapi, yang wajib diperhatikan lebih dahulu adalah mengenai agama calon istri, karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin, Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian.

Kata kunci : Konsep, Bimbingan pranikah, Bimbingan Islami

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Konsep Bimbingan Pranikah.....	13
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	13
2. Dasar-Dasar Bimbingan Pranikah.....	17
3. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Pranikah	17
4. Objek Bimbingan Pranikah.....	22
5. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah.....	24
6. Materi Bimbingan Pranikah.....	26
7. Metode Bimbingan Pranikah.....	29
B. Konsep Bimbingan Islami.....	30
1. Pengertian Bimbingan Islami.....	30
2. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Islami	32
3. Ciri-Ciri Bimbingan Islami	35
4. Prinsip-Prinsip Bimbingan Islami.....	36
5. Tahap-Tahap Bimbingan Islami.....	38
6. Metode Bimbingan Islami.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Sumber Penelitan	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Pengolahan dan Analisi Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Islam	52
B. Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami.....	72
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Daftar riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.¹

Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Undang-Undang RI tentang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

¹ M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam Q. S. al-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.³

Dalam ayat di atas menunjukkan kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat *liqaumin yatafakkarun* yakni bagi kaum yang berpikir.⁴

Ayat di atas menunjukkan kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Awwal Al-Quran Terjemahan 20 Baris*, (Bandung : Mikhraj KhazanahIlmu, 2010), hal. 204.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 36.

ditangkap serta bermanfaat *liqaumin yatafakkarun* yakni bagi kaum yang berpikir.⁵

Pernikahan adalah kebutuhan individual dan sosial, dapat dipastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami/istri dan membentuk keluarga. Jika pernikahan dibangun di atas pondasi yang kuat, maka akan menuai sukses atau juga sebaliknya.⁶ Oleh karena itu, pasangan muda disarankan untuk berkonsultasi kepada pasangan dewasa yang lebih mengetahui dan berpengalaman agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian harinya.

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena merupakan hak yang penting untuk mencapai tujuan pernikahan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina senantiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.⁷

Maka dari itu sangat disarankan bagi para pasangan muda untuk berkonsultasi pada penasehat atau orang-orang yang paham tentang pernikahan

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 36.

⁶ M. Shodiq Mustika, *Doa dan Zikir Cinta : Mengatasi Problema Cinta dari Pernikahan hingga Rumah Tangga*, Tsanggerang: Qultum Media, 2009), hal. 34.

⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, (Putrajaya, JAKIM, 2008), hal 33.

dan bagaimana cara meraih kebahagiaan dalam pernikahan. Adanya bimbingan pranikah untuk memberi bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia, serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian. Bimbingan pranikah menjadi penting karena bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Bimbingan pranikah juga berfungsi untuk memberikan motivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun kesiapan agar mempunyai keberanian untuk segera mengambil keputusan melaksanakan pernikahan.

Islam sendiri memiliki konsep bimbingan pranikah yang ditujukan kepada para pemuda yang akan menikah. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik,⁸ maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidak berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang bunyinya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ,

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ed 1, (Bogor : Prenada Media, 2003), hal. 15.

Artinya : Rasulullah saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-ba’ah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dan penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan pernikahan diperintah oleh agama karena dengan menikah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi mubah.¹⁰

Adapun hadist lainnya yaitu perintah Allah kepada laki-laki untuk menikahi wanita berdasarkan 4 hal yaitu, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Nabi saw bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena dari keluarga terhormat, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama, niscaya berbahagialah engkau”. (H.R. Al-Jama’ah selain dari At-Turmudzy ; Al-Muntaqa II : 495).¹¹

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hal. 648.

¹⁰ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012), hal. 37-38.

¹¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung : Mizan Pustaka Bandung, 2004), hal. 786.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa : 4).¹²

Dalam ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang membutuhkan dan dengan syarat tidak ringan.¹³

Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul *Konsep Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Bimbingan Islami*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep bimbingan pranikah dalam Islam ?
2. Bagaimana konsep bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan islami ?

¹² Kementerian Agama RI, Al-Awwal Al-Quran Terjemahan..., Hal. 40.

¹³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Quran, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), Hal. 341.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep bimbingan pranikah dalam Islam.
2. Untuk menganalisis pandangan bimbingan islami terhadap konsep bimbingan pranikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, untuk memperkaya kajian-kajian teoritis tentang konsep bimbingan pranikah dalam Islam.
2. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Agama dan para calon pengantin agar mengetahui konsep bimbingan pranikah dan mengimplementasikannya dalam keluarga.

E. Penjelasan Istilah

1. Konsep bimbingan pranikah

Konsep adalah rancangan atau gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹⁴ Bimbing berarti pimpin, asuh, tuntun, sedangkan kata bimbingan berarti petunjuk cara mengerjakan sesuatu tuntunan.¹⁵ Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal. 588.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hal.152

dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa individu yang bertujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupannya.

Sedangkan Pranikah merupakan gabungan dari dua kata yaitu Pra dan Nikah. Kata Pra adalah awalah yang bermakna “sebelum”.¹⁷ Sedangkan Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁸ Dalam literatur fiqh sering disebut dengan *al-Zawaj* ataupun *al-Nikah*. *Al-Zawaj/al-Ziwaj* terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani.¹⁹

Menurut kamus bahasa Arab asal penggunaan kata *an-nikah* adalah untuk sebuah akad atau ikatan. Kemudian kata tersebut dipakai untuk mengartikan persetubuhan (jimak) dan sangat mustahil untuk mengartikan asal makna dari nikah adalah jimak, sampai akhirnya kata nikah digunakan kembali untuk mengartikan kata akad.²⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa

¹⁶ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 93.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hal. 891.

¹⁸ *Ibid*, hal. 782.

²⁰ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Quran Jilid 3 Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Quran*, (Jawa Barat : Dar Ibnu Juauzi, Mesir, 2017), hal. 681.

nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum dan kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan bimbingan pranikah adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum menikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya.

2. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, sedangkan yang kedua adalah sudut pandang atau pandangan.²²

3. Bimbingan Islami

Sesuai dengan definisi di atas pada point 1, maka definisi bimbingan di sini adalah merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa individu yang bertujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupannya.

Sementara Islam adalah agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad, berpedoman pada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu

²¹Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 8.

²²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta Timur : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hal.406.

Allah. Sedangkan kata islami bersifat keislaman. Keislaman adalah segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam.²³

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut “Muslim”.²⁴ Kata Islam adalah istilah arab yang berarti selamat, aman, dan pasrah. Orang yang meyakini dan mengikuti islam disebut muslim, orang yang secara tulus berserah diri kepada Allah. Orang islam percaya bahwa dengan mengamalkan agama mereka dengan berserah diri kepada Allah saja, mereka akan mencapai kedamaian dan keselamatan dalam kehidupan mereka.²⁵

Jadi yang dimaksud dengan bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.²⁶

F. Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terkait dengan bimbingan pranikah antara lain, sebagai berikut :

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa...*, Hal. 444.

²⁴ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.4

²⁵ Christine Huda Dodge Bruce Lawrence, *Ensiklopedia Dsar-Dasar Agama Islam dan Sejarah Al-Quran*, (Yogyakarta: Indopublika, 2015), hal. 4.

²⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Yogyakarta : Diva Pers, 2010), hal. 31.

Pertama, Nurfajrina dengan judul “*Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*”, skripsi pada prodi Bimbingan Konseling Islam tahun 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry. Mendapatkan hasil berupa manfaat pemberian bimbingan yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan keagamaan pasangan suami istri, tanggung jawab dalam membina rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, serta mendidik pasangan pernikahan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Tanpa adanya bimbingan khusus tentang pengetahuan agama maka akan menimbulkan beberapa problematika baik secara fisik maupun psikis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penulis menggunakan cara mendeskripsikan dampak urgensi bimbingan Islami terhadap pernikahan yang diimplementasikan oleh KUA Indrapuri.²⁷

Kedua, Saphira Adlina dalam skripsinya berjudul *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah Tahun 2020)*, skripsi pada prodi Bimbingan Konseling Islam tahun 2020 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry. Mendapatkan hasil berupa cara pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan materi yang disampaikan agar menjadi wawasan bagi calon pengantin dengan cara yang lebih menarik dan berkesan untuk mengurangi angka perceraian, dan menjadikan sebuah pernikahan yang menciptakan kehidupan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. karena disetiap materi bimbingan akan menjadi petunjuk bagi calon pengantin itu

²⁷ Nurfajrina, *Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2018). Hal.77.

sendiri, dan itu sangat bermanfaat bagi semua calon pengantin.²⁸ Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban oleh pihak suami atau istri, penganiayaan, dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Terjadinya faktor tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai ilmu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Metode yang dipakai adalah metode deskriptis analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang sudah terkumpul.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu terletak pada metode penelitiannya. Penelitian terdahulu melakukan penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian perpustakaan.

Persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu memiliki objek yang sama yaitu penelitian pada calon pengantin yang bertujuan untuk menciptakan kekeluargaan yang harmonis dan bahagia dan sama-sama membahas tentang konsep bimbingan pranikah dan bimbingan Islam, dengan menggunakan penelitian/pendekatan kualitatif.

²⁸ Saphira Adlina, *Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniri, 2020),hal.3.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbing berarti pimpin, asuh, tuntun. Sedangkan kata bimbingan berarti petunjuk cara mengerjakan sesuatu tuntunan.¹ Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, maupun membantu. Secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *year's book of education* dikutip Jamal Makmur Asmani, yang menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya, kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Selain itu definisi bimbingan lainnya adalah suatu proses pembantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.² Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka,2002), Hal. 152.

² Jamal Makmur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta : Diva Press,2010), hal. 31.

memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.³

Sementara W.S. Winkel mendefinisikan Bimbingan dengan bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bimbingan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu untuk mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial, serta dapat memecahkan masalahnya sendiri.

Kata Pra adalah awalan yang bermakna “sebelum”.⁵ Sedangkan kata nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agaman.⁶ Dalam literature fiqh berbahasa Arab sering disebut dengan *al-Zawaj* ataupun *al- Nikah*. *Al- Zawaj/al- ziwaj* terambil dari kata *Zawwaja- Yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan *fa'ala-yufa'ilun-tafa'lan* yang

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta, 2000), hal. 5-7.

⁴W.S Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, (Jakarta : Gramedia, 1989), hal. 17.

⁵Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*,Hal. 891.

⁶ *Ibid.* Hal. 782.

secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani.⁷ Pranikah adalah sebelum perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara pengertian kursus pranikah menurut istilah dapat dilihat dalam Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam pasal 1 putusan dirjen ini disebutkan pengertian kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pernikahan juga diatur dalam suatu Undang-Undang, yaitu UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan agar membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁸

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁹ Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan

⁷ Hanafi Agustini, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh : Arraniry Press, 2012), hal. 17

⁸ Undang-Undang Republik Indosiar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁹ Fithria Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*. Vol. 6 No. 2, 2018. Email: sundani21fitri@gmail.com di akses juni 2018.

bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁰

Definisi bimbingan pranikah lainnya yaitu suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.¹¹

Bimbingan pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor ataupun penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu bentuk nasihat atau pemberian informasi yang diberikan oleh konselor kepada calon pengantin sebelum menikah untuk persiapan pernikahan dalam membina sebuah keluarga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

¹⁰ Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Islam, Vol. 2 No. 1 . Email: gamalachyar@yahoo.com samsulfata95@gmail.com. Di akses Januari-Juni 2018.

¹¹ Ahmad Hamdani subandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. (Bandung : Alfabeta, 1981), hal. 3.

¹² Sofyan Willis, *Konseling Keluarga "Family Counseling"*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 165.

2. Dasar-Dasar Bimbingan Pranikah

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019). Yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹³
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235). Menimbang : (a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, (b) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, (c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁴

3. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Pranikah

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu menyesuaikan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235).

predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya) berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.¹⁵

Tujuan bimbingan agama adalah sebagai berikut: bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk membantu klien supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan dan penyuluhan agama yang ditunjukkan kepada klien untuk membantu agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.¹⁶

Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah /2 : 248) sebagaimana firmanNya :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٤٧﴾

¹⁵ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal 114.

¹⁶ M.Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hal. 29.

Artinya :“Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah kembalinya Tābūt (94) kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb-mu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat.” Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah 2 : 248)

Sakinah, yaitu kedamaian atau ketenangan yang didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.¹⁷ *Mawaddah*, Quraish Shihab dalam pengantian al-Qur’an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.¹⁸ *Rahmah*, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang, ketenangan batin. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 533.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 179.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 19.

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.²⁰

Adapun tujuan bimbingan itu sendiri bertujuan untuk pemberian layanan agar individu dapat :

- a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang, dengan demikian bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki.
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya.
- c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya.

²⁰ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: kemenag, 2017), hal. 2.

- d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun, lingkungan kerja.²¹

Tujuan bimbingan pranikah adalah membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan :

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- f. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat islam).²²

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa. Dalam suatu

²¹ Syamsul Yusuf dan Juntiks Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 13.

²² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta : Jendela, 2001), hal. 87-88.

pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.²³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan sesuatu dengan matang baik secara fisik maupun psikis.

Sementara kegunaan bimbingan pranikah dapat mewujudkan dan menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah, membantu calon pengantin agar memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan masalahnya dikemudian hari.

4. Objek Bimbingan Pranikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehat. Objek dalam bimbingan pra nikah ini adalah pasangan calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).²⁴ Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasihatan kurang efektif, antaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hal.56.

²⁴ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah ". *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* (online), VOL. 1, No. 2, Juli-Desember (2019), email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Diakses 2020.

pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalani hubungan kejenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.²⁵

Calon pengantin laki-laki maupun wanita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau Pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk memberikan penasihat-an perkawinan perselisihan dan perceraian. Pemberian nasihat dan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan kepada calon pengantin biasanya berjalan lancar. Butir-butir nasihat yang diberikan dengan mudah dapat diterima oleh masing-masing calon pengantin. Ini dapat dimaklumi karena dalam keadaan senang, suka sama suka. Namun ada pula yang menjadi sulit menerima nasihat yaitu bila pernikahan tersebut ada unsur keterpaksaan atau harus dilakukan karena sebagai petanggungjawaban terhadap perbuatan yang terlanjur dilakukan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mau mendengar atau tidak ingin sama sekali menerima nasihat.²⁶

²⁵ Aunur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling...*, hal.84.

²⁶ Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta : Depag RI Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 19-20

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa objek bimbingan pranikah adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

5. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah antaranya subjek bimbingan, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah, media bimbingan pranikah dan narasumber.

a. Subjek bimbingan pranikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.

Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasihat yaitu :²⁷

- 1) Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- 2) Mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat.
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teoriti maupun praktek.
- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.

²⁷ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

- 6) Dan mempunyai usia yang relative cukup sebagai seorang penasihat, sehingga tidak akan mendatangkan pransangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaan bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

b. Terbimbing

Terbimbing adalah peserta atau seseorang yang mempunyai masalah atau hal yang terkait dalam capaian tujuan bimbingan. Objek yang menjadi terbimbing dalam proses ini adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah.

c. Metode

Metode berasal dari bahasa latin yaitu *methodus* yang berarti cara, dalam bahasa yunanai *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksanakan secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

d. Media

Dalam bahasa Arab media sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pranikah. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media

yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.²⁸

e. Narasumber

Narasumber atau penasihat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk meyakinkan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut :

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
3. Memahami landasan filosofi bimbingan.
4. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.²⁹

6. Materi Bimbingan Pranikah

Materi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:³⁰

²⁸ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

²⁹ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1922),hal. 78.

³⁰ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

a. Kelompok dasar

Kelompok dasar ini pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang Undang-Undang Pernikahan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa rahmah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami.

b. Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat.

c. Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bimbingan yang telah berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.³¹

Jadi materi bimbingan pranikah yang akan disampaikan oleh pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah adalah materi kelompok dasar yaitu penjelasan terkait KHI, UU KDRT, UUPA, dan memahami ketentuan syariat tentang munakahat serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai kebijakan kementerian agama, materi kelompok inti yaitu berfokus tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan rumah tangga, dan materi kelompok penunjang yaitu memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin.

³¹ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL. 01, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

7. Metode Bimbingan pranikah

Metode didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan metode ceramah, dialog, Tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan.³²

a. Metode individual

- 1) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseling
- 2) Kunjungan kerumah (home visit), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b. Metode tidak langsung

1. Metode individual, yaitu tekniknya dilakukan surat menyurat, telepon, dan media lainnya.
2. Metode kelompok yaitu tekniknya dilakukan dengan surat menyurat, telepon, dan media lainnya.³³

c. Metode ceramah

Metode ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri dalam proses bimbingan pranikah secara lisan.

³² Asumsi Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya : Al-ikhlas, 1993), hal 99-100.

³³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling...*, Hal. 53-55.

Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan baik.

d. Metode diskusi dan Tanya jawab

Metode diskusi dan Tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima dan melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi didalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin agar lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Dalam metode ini pasangan calon suami istri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang mungkin perlu untuk dicarikan solusi-solusi penyelesaiannya. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah ini tetapi pasangan calon suami istri yang mengikuti juga ikut berperan aktif.³⁴

Dengan demikian metode bimbingan pranikah adalah cara yang dipakai oleh pembimbing dalam menyelesaikan masalah calon penganti, dengan berbagai metode yaitu metode individual, metode kelompok, metode tidak langsung, metode ceramah, dan metode diskusi tanya jawab.

B. Konsep Bimbingan Islami

1. Pengertian Bimbingan Islami

Dalam konseling agama, bimbingan konseling islami merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar individu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya

³⁴ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL. 01, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran dan hadist Rasulullah SAW kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadist.³⁵

Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan konseling islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.³⁶

Hakikat bimbingan konseling Islam adalah usaha membina individu belajar mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah. Dengan cara memperdayakan (*empowering*) iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah.³⁷

Bimbingan Islam merupakan layanan bimbingan dalam membantu individu agar terarah, sistematis, dan kontinu, dengan berlandaskan kepada al-Quran dan Hadist sehingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat baik itu secara individu maupun maupun secara kelompok, baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah, dengan tujuan agar mereka dapat mengfunngsikan seoptimal mungkin keimanannya, sehubungan dengan masalah yang dihadapi, terlepas dari

³⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta : Amzah, 2015), hal. 23.

³⁶ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 5.

³⁷ Anwar Sutoyono, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori & praktek)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 22.

masalahnya sehingga mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya baik dimasa sekarang atau masa yang akan datang.

2. Tujuan dan Kegunaan Bimbingan Islami

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan konseling Islam yaitu agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan sangat baik, sehingga menjadi pribadi *kaafah*, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Tujuan jangka pendek yang diharapkan yaitu agar terbinanya *fitrah-iman* individu hingga membuahkannya amal saleh yang dilandasi dengan keyakinan yang benar bahwa :

- a. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu tunduk dan patuh pada segala aturannya.
- b. Selalu ada kebaikan (*hikmah*) dibalik ketentuan (*taqdir*) Allah yang berlaku atas dirinya.
- c. Manusia adalah hamba Allah, yang harus beribadah hanya kepada-Nya sepanjang hayat.
- d. Ada *fitrah* (iman) yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia, jika fitrah itu dipelihara dengan baik akan menjamin kehidupannya selamat dunia akhirat.
- e. Hanya dengan melaksanakan *syariat agama* secara benar, potensi yang dikaruniakan Allah kepadanya bisa berkembang optimal dan selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
- f. *Esensi iman* bukan sekedar ucapan dari mulut, tetapi lebih dari itu adalah membenarkan dengan hati, dan mewujudkan dalam amal perbuatan.

- g. Agar individu bisa melaksanakan syariat Islam dengan benar, maka ia harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memahami dan mengamalkan kandungan kitab suci al-Quran dan sunah rasul-Nya.³⁸

Secara singkat tujuan konseling Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Membantu konseli/klien agar memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang baik dan benar yang bermanfaat untuk kehidupannya didunia dan kepentingan diakhirat.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk membantu konseli/klien agar tidak menghadapi masalah.
- b. Untuk membantu konseli/klien mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- c. Untuk membantu konseli/klien memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak akan terjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang sekitarnya.³⁹
- d. Bertujuan mengfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tantangan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Tujuan pokok konseling islami dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Secara preventif membantu konseli/klien untuk mencegah timbulnya masalah pada dirinya.

³⁸ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling...*, hal. 207-208.

³⁹ Ahmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta : Bima Rena Pariwara, 2000), hal. 91.

- b. Secara kuratif/korektif membantunya untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
- c. Secara perseverative membantunya menjaga situasi dan kondisi dirinya yang telah baik agar jangan sampai kembali tidak baik (menimbulkan kembali masalah yang sama.
- d. Secara perkembangan membantunya menumbuh kembangkan situasi dan kondisi dirinya yang telah baik agar secara berkesinambungan, sehingga menutup kemungkinan untuk munculnya kembali masalah dalam kehidupannya.⁴⁰

Bahwa tujuan dari bimbingan maupun konseling islami adalah mendorong agar individu dapat memahami hakikat dirinya secara utuh, tidakm terbatas hanya pada hal yang fisik semata melainkan mampu memahami dimensi bathin manusia. Karena menurutnya jika konsep konseling islami hanya bertujuan mengetahui aspek materil saja, maka konseling islami akan hampa dari nilai-nilai ketuhanan justru sebaliknya. Pemahaman yang komprehensif akan hakikat diri akan menuntun manusia dapat memahami aspek *bathiniyyah* dan *dhohiriyyah*.⁴¹

Dengan demikian tujuan dan kegunaan bimbingan islami yaitu agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan sangat baik, dan memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan diakhirat.

⁴⁰ Saiful Akhyar, *Konseling Islami dan Kesehatan Mental*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hal. 88.

⁴¹ Tarmizi, *Bimbingan Konseling...*,hal. 41.

3. Ciri-ciri Bimbingan Islami

Bimbingan Islam mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan bimbingan lain pada umumnya. Ciri-ciri bimbingan Islam yang sangat mendasar adalah :

- a. Berparadigma kepada wahyu dan ketuladanan para nabi, rasul dan para ahli warisannya.
- b. Hukum konselor memberikan konseling kepada konseli atau klien yang meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib dan suatu keharusan bahwa konseling merupakan ibadah.
- c. Akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun konseli/klien dan Allah menghukum mereka sebagai orang yang mendustakan agama (kafir), melanggar agama dengan sengaja dan terang-terangan (dzalim), menganggap mudah dan mengabaikan agama (fasiq).
- d. Sistem konseling Islam dimulai dengan pengarahan kepada kesadaran rohani dengan membacakan ayat-ayat Allah setelah itu baru melakukan proses terapi dengan membersihkan dan mensucikan sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- e. Konselor sejati dan utama adalah mereka yang di dalam konseling di bawah bimbingan atau pimpinan Allah dan Al-Quran.⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari bimbingan Islami yaitu yang bertujuan untuk membimbing manusia pada kesadaran rohani dengan membaca ayat-ayat Allah beserta melakukan proses terapi dengan membersihkan diri dari penyimpangan, yang didalam konseling di bawah bimbingan atau pimpinan Allah dan Al-Quran. Dengan berparadigma kepada wahyu dan

⁴² Wilia Walyuni Panjaitan, *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII-G MTS Pondok Pesantren Waridussalam Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi (Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hal. 56-57.

ketuladanan para nabi, rasul dan para ahli warisnya, Hukum memberikan konseling kepada klien itu wajib dan suatu keharusan.

4. Prinsip-prinsip Bimbingan Islami

Prinsip-prinsip konseling Islam sebagai berikut :⁴³

a. Prinsip dasar bimbingan islami

- 1) Manusia ada didunia ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi karena adanya yang menciptakan yaitu Allah.
- 2) Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepada Allah sepanjang hayat.
- 3) Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang kahlian masing-masing sesuai ketentuannya (khalifah fil ardh).
- 4) Manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman.
- 5) Islam mengakui bahwa pada diri manusia ada sejumlah dorongan yang perlu dipenuhi, tetapi dalam pemenuhannya diatur sesuai tuntunan Allah.
- 6) Dalam bimbingan klien seharusnya diarahkan agar klien secara bertahap mampu membimbing dirinya sendiri, karena rujukan utama dalam membimbing adalah ajaran agama.
- 7) Islam mengajarkan agar ummatnya saling nasehat-menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Oleh karena itu, segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengacu pada tuntunan Allah tergolong ibadah.

b. Prinsip yang berhubungan dengan konselor

- 1) Konselor dipilih atas dasar kualifikasi keimanan, ketaqwaan, pengetahuan tentang konseling dan syariat Islam, ketrampilan dan pendidikannya.

⁴³ Anwar Sutoyo, Bimbingan & Konseling..., Hal. 208-214.

- 2) Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan dan kembali kepada fitrahnya.
- 3) Ada tuntunan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi klien yang dibimbingnya.
- 4) Ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib.
- 5) Konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia (*confidensial*) mengenai klien yang dibimbingnya.

c. Prinsip yang berhubungan dengan yang dimbing

- 1) Dalam membimbing individu atau sekelompok individu perlu dimantapkan kembali hakikat “*laa ilaha illallah*” dan konsekuensi ucapan “*asyhadu alla ilaha illallah*”.
- 2) Manusia ada bukan dengan sendirinya, tetapi karena ada yang mengadakannya yaitu Allah SWT melalui perantara kedua orang tua.
- 3) Tujuan penciptaan manusia yaitu sebagai khalifah Allah dan sekaligus beribadah kepadanya.
- 4) Pembawaan manusia sejak lahir adalah bersih, suci dan cenderung ke hal-hal yang positif.

d. Prinsip yang berhubungan dengan layanan konseling

- 1) Fitrah manusia tidak berkembang karena manusia tidak merawat dan menyuburkannya dengan cara beribadah sesuai tuntunan Allah.
- 2) Ada kewajiban bagi individu dan keluarganya untuk membimbing setiap anggota keluarga mudah menerima petunjuk Allah.
- 3) Konselor hendaknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dengan melihat orang tuanya.
- 4) Suatu keharusan bagi individu dalam memelihara dan mengembangkan fitrahnya, menjadikan ajaran agama sebagai rujukan utama dalam setiap langkah.

- 5) Agar bisa menjadikan ajaran agama sebagai rujukan dalam setiap langkah, maka setiap individu perlu memahami syariat islam secara benar dan utuh.
- 6) Dalam menyapa individu yang dibimbing konselor hendaknya memanggil dengan panggilan nama yang disenangi.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa prinsip bimbingan islami tidak terlepas dari tiga prinsip pokok konselor, baik dalam pengembangan potensi atau mengatasi masalah, yaitu iman, islam, dan ihsan.

5. Tahap-tahap Bimbingan Islami

Tahap-tahap layanan bimbingan islam merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam bimbingan islam. Ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam penyelenggaraan layanan bimbingan islam secara umum yaitu :⁴⁴

- a. Tahap pembukaan
 - 1) Menerima subjek secara terbuka dan mengucapkan terimakasih atas kehadirannya, dilanjutkan dengan doa pembuka.
 - 2) Saling memperkenalkan diri antara pembimbing dengan konseli (jika belum saling kenal).
 - 3) Menjelaskan tujuan pelaksanaan layanan bimbingan islam.
 - 4) Mengadakan kesepakatan waktu.
 - 5) Menciptakan permainan untuk menghangatkan suasana.
- b. Tahap kegiatan
 - 1) Implementasi bentuk dan teknik layanan bimbingan islami (jika ada).

⁴⁴ Ulul Azam, *Bimbingan Dan Konseling Perkembangan di Sekolah (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hal. 141-143.

- 2) Membawa subjek pada topik bahasa.
- 3) Membahas materi layanan secara mendalam dan tuntas.

c. Tahap pengakhiran

- 1) Subjek menyampaikan kesimpulan hasil kegiatan secara tuntas dan baik.
- 2) Pembimbing mngatu subjek dalam menyampaikan kesimpulannya aga masing-masing subjek memiliki kesempatan yang sama.
- 3) Pembimbing memberikan penilaian melalui pengungkapan pesan dan kesan baik secara lisan maupun tulisan dengan menfokuskan pada kondisi UCA (*Undestanding Comfort And Action*).
- 4) Mengajak subjek untuk membahas kegiatan atau pertemuan lanjutan (jika diperlukan).
- 5) Mengakhiri kegiatan layanan bimbingan dengan doa serta mengucapkan salam.

Berbeda dengan bimbingan yang lainnya, bimbingan islam merujuk pada tahap bimbingan konseling islam. Bimbingan konseling islam bisa dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :⁴⁵

- a. Meyakinkan individu tentang hal-hal berikut (sesuai kebutuhan).
 - 1) Posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa ada hukum-hukum atau ketentuan Allah (sunnatullah) yang berlaku bagi semua manusia.

⁴⁵ Anwar sutoyo, *Bimbingan & Konseling...*,hal. 216-217.

- 2) Status manusia sebagai hamba Allah yang harus selalau tunduk dan patuh kepadanya.
 - 3) Ada fitrah yang dikaruniakan Allah kepada manusia, bahwa manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman dan taat kepada Allah.
 - 4) Iman yang benar sangat penting bagi keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat.
 - 5) Iman bukan hanya pengakuan dengan mulut tetapi lebih dari itu.
 - 6) Keharusan menanamkan aqidah yang benar pada anak sejak dini.
 - 7) Ada setan yang selalu berupaya menyesatkan dari jalan Allah.
 - 8) Ada hal manusia untuk berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin, tetapi perlu diingat bahwa sebagian dari keberhasilannya masih tergantung pada izin Allah.
 - 9) Tugas konselor hanyalah membawa individu sendiri untuk berupaya sekuat tenaga dan kemampuannya untuk hidup sesuai tuntunan agama.
- b. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Pada tahap ini konselor mengingatkan individu bahwa :
- 1) Agar individu hidupnya selamat di dunia dan di akhirat, maka ia harus menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam setiap langkahnya.

2) Mengingat ajaran agama islam itu amat luas maka individu perlu menyisihkan sebagian waktu dan tenaganya untuk mempelajari ajaran agama secara rutin dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media.

c. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, islam dan ikhsan.

Mengingat iman bukan hanya ucapan, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah, maka individu perlu didorong dan dibantu untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya itu secara benar dan istiqomah. Maka dari itu konselor harus mendorong dan membantu individu memahami hal-hal berikut beserta aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.

- 1) Aktualisasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari
 - a) Hanya beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lain.
 - b) Beribadah dengan niat yang tulus hanya semata-mata karena Allah.
 - c) Menyerahkan hasil kerjanya hanya kepada Allah SWT.
 - d) Yakin bahwa Allah memiliki makhluk gaib berupa malaikat dan Yakin bahwa akan datang hari pembalasan
 - e) Memahami apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran
 - f) Ikhlas menerima ketentuan Allah atas dirinya.
- 2) Aktualisasi rukun islam dalam kehidupan sehari-hari
 - a) Meninggalkan segala macam bentuk syirik (menyekutukan Allah).

- b) Mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
 - c) Mendirikan shalat wajib sunnah secara benar.
 - d) Ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya untuk diinfak, zakat, dan sadaqah.
 - e) Melaksanakan puasa wajib dan sunnah secara benar.
 - f) Menunaikan ibadah haji jika mampu sesuai dengan ajaran agama.
- 3) Aktualisasi ikhsan dalam kehidupan sehari-hari.
- a) Selalu menjaga lidah
 - b) Menjauhkan diri dari penyakit hati
 - c) Menjauhkan diri dari perbuatan yang membahayakan.
 - d) Selalu menjaga kesehatan.
 - e) Sikap terhadap sesama muslim.
 - f) Sikap terhadap orang tua (ayah dan ibu) senantiasa berbuat baik.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa pada kegiatan bimbingan Islam, pada tahap-tahapnya mengandung nilai-nilai keislaman yang bertujuan untuk meningkatkan iman, islam dan ikhsan serta mengembalikan manusia kepada fitrahnya.

6. Metode Bimbingan Islami

Sejalan dengan ruang lingkup tujuan tersebut, para pembimbing dan konselor memerlukan beberapa metode yang dapat dilakukan dalam tugas bimbingan dan konseling, antara lain sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁶ Samsul Amir Munir, *Bimbingan Dan Konseling...*, hal 69-74.

- a. Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu alat untuk mendapatkan fakta, data, informasi dari murid secara lisan, jadi terjadi pertemuan di bawah empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan.
- b. *Group guidance* (Bimbingan Kelompok) ialah ada kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang agak besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk Tanya jawab.
- c. *Client Centered Method* (Metode yang Dipusatkan Pada Keadaan Klien), metode ini lebih cocok dipergunakan oleh *pastoral counselor* (penyuluh agama).
- d. *Directive Counseling* merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena pada metode ini konselor langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap problem klien yang disadari menjadi sumber kecemasan.⁴⁷

Adapun metode lainnya yang dijumpai dalam Al-Quran yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling Islami adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Metode Keteladanan : sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan suri teladan adalah salah satu metode yang harus ditunjukkan oleh konselor sekolah bagaimana semestinya berbuat untuk memberi contoh dan bagaimana semestinya menyampaikan informasi kepada konseli/siswa supaya tidak bertentangan apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan, hal ini terdapat dalam surah al-Ahzab/33:21,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

⁴⁷ *Ibid*, hal. 69-73

⁴⁸ Tarmizi, *Bimbingan Konseling...*, hal 145-151.

artinya : sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (QS. Al-Ahzab 33:21).

- b. Metode penyadaran : adalah sebuah langkah yang dilakukan dalam proses konseling dengan menggunakan ungkapan-ungkapan nasihat dan juga ar-Tarhib (janji dan ancaman).
- c. Metode penalaran logis : adalah upaya dialogis yang dilakukan oleh individu dengan akal perasaannya sendiri.
- d. Metode kisah : dalam al-Quran sudah banyak kisah-kisah dialog yang dilakukan para Nabi kepada kaumnya, kisah-kisah ini dapat dijadikan sebagai metode untuk menjadi contoh penerangan bagi perilaku yang diharapkan mengikuti kehendak Allah dan menghindari dari perilaku yang tidak disukai oleh Allah.

Terdapat beberapa metode yang pernah digunakan dalam pelaksanaan Konseling Islam, sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Metode graduasi (al Tadaruj)* adalah pemahaman konselor dalam proses konseling berdasarkan bobot kerumitan masalah dan hakikat pokok masalah yang dihadapi konseli.
- b. *Metode levelisasi (Muaraat al Mustawiyat)* adalah pemahaman konselor dalam proses konseling yang didasari atas tingkat kemauan konseli dalam

⁴⁹ Ahmad Subandi dan Syukriadi Sambas, *Dasar-dasar Bimbingan : Al-irsyad Dalam Dakwah Islam*, (Bandung : KP Hadid IAIN Sunan Gunung Djati, 1999), hal. 87-89.

mengikuti konseling dan kemampuan konseli dalam memahami masalah yang ada pada dirinya.

- c. *Metode variasi (al Tanwil wa al Thagyir)* yaitu sebuah metode yang digunakan oleh konselor dalam proses konseling dengan memperhatikan waktu konseling, materi yang disampaikan, tempat dan kondisi konseli yang bertujuan menghilangkan rasa jenuh baik bagi konselor maupun konseli.
- d. *Metode keteladanan (al Uswah wa al Qudwah)*, proses dalam sebuah konseling, dimana seorang konselor secara murni tanpa dibuat-buat menunjukkan sikap dan perilaku santun, beribadah, sabar, tawadhu', tegas, dan pemaaf dalam menghadapi berbagai macam latar belakang konseli.
- e. *Metode evaluatif (al Taqyim)* adalah metode yang digunakan untuk menganalisa pemahaman konseli dan memonitoring sampai sejauh mana keberhasilan konseli dalam memahami masalah yang dihadapinya.
- f. *Metode dialog (al Hiwar)* yaitu cara yang digunakan oleh konselor dalam proses konseling melalui tanya jawab, dengan menggunakan teknik verbal, seperti konfrontasi, personalisasi, paraphrasing, dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa metode bimbingan Islami antara lain, metode wawancara, bimbingan kelompok, metode yang dipusatkan pada keadaan klien, metode *directive counseling*, metode keteladanan, metode penyadaran, dll. Dengan berbagai metode yang telah

dijelaskan di atas maka bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dengan metode yang sesuai dengan permasalahannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Terdapat perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga memiliki sifat yang praktis. Adapun metodologi penelitian yang disebut sebagai *science of methods* adalah ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian.¹

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berskala, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-interaktif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

¹ Kaelah, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2020), hal. 7.

² Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*, Skripsi, (Jakarta : Rineka cipta, 2006), hal. 95-96.

triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi. Teknik *content analysis* (analisis isi) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (proses, penarikan, kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan umum simpulan) yang dapat ditiru (*reolicable*) dan shahih data dengan memperlihatkan konteksnya.⁴

Secara tradisonal, penelitan ini diklarifikasikan sebagai penelitian pustaka atau deskriptif, yaitu suatu penelitian secara pengumpulan data berbentuk kata-kata, gambar dan tidak melibatkan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan boleh menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif lebih banyak proses daripada hasil, disebabkan oleh hubungan antara bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Perkara inilah yang akan menjadikan penelitian pustaka mempunyai nilai ilmiah yang kukuh. Objek dalam penelitian ini adalah konsep bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan islami.⁵

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hal. 9.

⁴ Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hal. 78.

⁵ Norismalina Binti Abdul Hamid, *Dakwah Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi*, Skripsi (Banda Aceh : Uin Ar-raniry, 2014), hal. 33.

B. Sumber Penelitian

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat, serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.⁶ Penulis menggunakan sumber bertulis sebagai sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber bertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁷

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian seorang pahlawan revolusi, cerita, biografi peraturan kebijakan, dan sejenisnya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni dan gambar, lukisan, film, patung, sketsa dan sejenisnya.⁸ Data penelitian ini bersumber dari buku-buku. Buku utama digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku *Bimbingan Konseling Perkawinan oleh Bimo Walgito*, buku *Bimbingan Perkawinan oleh Dedi Junaidi*, buku *Fiqih Munakahat Oleh Abdul Rahman Ghozali*, buku *Pedoman Hidup Berumah Tangga Oleh Ali Ihsan*. Buku *Bimbingan Pranikah Samsudin Salim dkk.*

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah*, Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hal. 68.

⁷ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 170.

⁸ *Ibid.* Hal. 155.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka suatu penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹ Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam meneliti.¹⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan data-data literer juga dapat membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data.¹¹

D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahapan pengolahan data, terakhir adalah proses menganalisis data. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik atau analisis non-statistik. Pemilihan ini tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis statistik sesuai dengan data yang dikumpulkan. Analisis statistik sesuai dengan data kuantitatif

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 308.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 22.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode...*, hal. 173.

atau data yang dikuantitatifkan, yaitu data dalam bentuk bilangan, sedangkan analisis sesuai untuk data deskriptif hanya di analisis menurut isinya.¹²

Adapun cara pengolahan data yang telah penulis peroleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik dengan analisis dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, majalah, bahan non cetak seperti gambar, dan sebagainya).¹³

Untuk tehnik penulisan, berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi oleh Fairus M. Nur dkk yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, Tahun 2019* dan arahan pembimbing selama proses penelitian dan penulisan skripsi.

¹² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 40.

¹³ Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Dia Fisip UI, 2006), hal. 60. s

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Bimbingan Pranikah dalam Islam

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya. Kemudian menjadi populer penggunaan lafal *zawaj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu. Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. *Zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.² Nikah itu tidak hanya sebatas kebolehan melakukan hubungan suami istri (bersetubuh), tetapi masih banyak hak dan kewajiban yang dikandung dalam nikah. Jadi, apabila terjadi suatu akad pernikahan maka harus dimengerti bahwa setelah peristiwa tersebut masih banyak kewajiban dan hak antara suami dan istri yang harus ditunaikan.³

Sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah (perkawinan) telah memasukkan unsur lain yang timbul akibat adanya perkawinan tersebut. Seperti pengertian yang dikemukakan Undang-

¹ Samsudin Salim dkk, *Bimbingan Pra nikah*, (Semarang: Bidang & Pelayanan Islam Rumah Sakit Islam Sultan Agung, 2012), hal. 39.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 35-36.

³ Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 18.

Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974,) yaitu : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Jelas bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami isteri adalah seorang wanita dan seorang pria, berarti ada dua wanita ataupun dua pria yang ingin diikat sebagai suami isteri melalui perkawinan. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar dapat mengetahuinya. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak, nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis. Antara suami isteri harus ada ikatan ini yaitu ikatan saling mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan, bila perkawinan dengan keterpaksaan, tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan lain, maka berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin kedua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut dalam perkawinan.⁵

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), hal. 12.

serta kewajiban masing-masing mereka. Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad zawaj hendaknya di bawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.⁶

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat...*, hal. 37.

⁷ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia", Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Email: mubasyaroh@gmail.com

peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.⁸

Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunannya melalui pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagai dari syariat (aturan) agama Islam.⁹ Dengan melangsungkan perkawinan, seseorang telah menjaga dirinya dari kerusakan agama (akhlaknya). Hal ini lantaran pada galibnya sesuatu yang merusak akhlak seseorang itu adalah nafsuperut dan kemaluannya. Oleh karena itu dengan melaksanakan perkawinan maka salah satu penyebab kerusakan agama itu (yakni kemaluan) dapat dijaga. Tujuan perkawinan seperti demikian ini penting sekali mencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat merupakan suatu yang amat penting dalam keberagaman mayoritas manusia.¹⁰

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam rangka terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi aturan

⁸ M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.

⁹ *Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer 1 (Tafsir Tematik)*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012), hal. 76.

¹⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 33.

pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian. Sehingga, tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.¹¹

Di dalam Agama Islam ditekankan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan agar dalam perkawinan, tujuan utamanya bukanlah mencari kepentingan duniawi semata tetapi, yang wajib diperhatikan lebih dahulu adalah mengenai agama calon istri, karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Setelah itu barulah diperhatikan sifat-sifat yang secara fitrah memang disenangi dan disukai oleh manusia (kecantikan dan keelokan).¹²

Jadi yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum.

2. Tujuan Perkawinan

Berbicara mengenai tujuan perkawinan memang merupakan hal tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Demikian pula halnya dalam perkawinan, namun demikian ditekankan bahwa antara suami istri demi membentuk keluarga yang bahagia perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan itu. Hal

¹¹ Samsudin Salim, *Bimbingan Pra...*, hal. 46-47.

¹² *Ibid*, Hal. 68.

ini memang tidak mudah, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama bukan hanya oleh istri saja atau suami saja. Disamping tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia tetapi juga bersifat kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu diinsafi sekali kawin untuk seterusnya, berlangsung seumur hidup dan untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan suami istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian, sedangkan pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat.¹³

Tujuan pernikahan selain membentuk keluarga bahagia. Namun menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah, mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, perilaku, adat istiadat budaya bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. *Sakinah* dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al- Baqarah /2: 248), berdasarkan penjelasannya makna *Sakinah*, yaitu kedamaian atau ketenangan yang didatangkan Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan

¹³ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling...*, hal. 14.

ujian kehidupan.¹⁴ *Mawaddah*, Quraish Shihab dalam pengantin al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta". Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat, ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.¹⁵ *Rahmah*, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang, ketenangan batin. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.¹⁶

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, memunculkan beragam definisi. Diantaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu, menurut Al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak di duga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman pada menyaksikannya, dan merupakan

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 533.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 179.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 19.

keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ni'nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.¹⁷

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.¹⁸

Zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah mengahalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana Firman Allah :

¹⁷ M. Ismatulloh, "*Konsep Sakinah. Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirnya*". Vol. XIV, No. 1. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Di akses juni 2015.

¹⁸ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: kemenag, 2017), hal. 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum (30):21).¹⁹

Kemudian Q.S An-Nisa (4): 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nissa (4):1).

Dalam ayat di atas (surat ar-Rum :21) menunjukkan kepada penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan.

Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat *liqaumin yatafakkarun*

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Awwal Al-Quran Terjemahan 20 Baris*, (Bandung : Mikhraj KhazanahIlmu, 2010), hal. 204.

yakni bagi kaum yang berpikir.²⁰ Kedua ayat di atas menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan diri yang sama. Ayat ini juga mengisyaratkan kesetaraan dalam hal mendapatkan kasih sayang dan kedamaian dengan jalan saling menerima. Tuhan tidak menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, tetapi justru dengan saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendapatkan kedamaian.²¹

Sebagai sunatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan ini bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Akan tetapi sebaliknya, perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seksual yang telah ada sejak lahir. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, di samping itu, banyak manfaat, baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, secara garis besar adalah sebagai berikut :²²

- a. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup

Laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita dan demikian pula wanita merasa senang terhadap laki-laki, dalam menempuh hidup di dunia sebagai

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 36.

²¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh : Arraniry Press, 2012). Hal. 43-44.

²² Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 27.

khalifah tidak dibiarkan hidup sekehendak nafsunya, tetapi diberi aturan hidup bersama dengan pasangannya. Aturan ini bermaksud agar mereka hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih sayang yang dapat menghibur di kala susah dan memulihkan gairah di kala lelah. Perkawinan ini bertujuan membangun keluarga sejahtera lahir batin, keluarga sakinah yang penuh kedamaian dan ketentraman atas dasar cinta dan tanggung jawab.

b. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata

Menjaga kehormatan diri (akhlak), dan pandangan mata merupakan dua hal yang diperintahkan kepada manusia yang beriman agar mereka tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Perkawinan adalah salah satu sarana pemeliharaan kesucian diri yang diperintahkan oleh Allah, ia membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang²³

c. Untuk mendapatkan keturunan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh anak guna mempertahankan keturunan agar di dunia tidak kosong dari jenis manusia. Diciptakan syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan ini. Pihak laki-laki diserahi tugas menyediakan benih, sementara wanita sebagai lahan yang siap ditanami.

²³ Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 27-35

d. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohani menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada dan tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah, kalau tidak ada kecenderungan dan keinginann tersebut, manusia tidak akan berkembang biak.

e. Latihan memikul tanggung jawab

Menumbuhkan rasa tanggung jawab, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk makan, minum, kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Namun manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.²⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya adalah sebagai berikut :

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 17-20.

a. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

b. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

c. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.²⁵

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka tujuan perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada masing-masing pihak, yaitu suami istri, seperti telah dikemukakan di atas pula bahwa tanpa adanya pengertian yang mendalam mengenai tujuan ini, hal tersebut akan merupakan sumber kesulitan bagi kehidupan keluarga. Perlu ditekankan bahwa tujuan itu adalah milik bersama dan

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat...*, hal. 40-41.

akan dicapai secara bersama-sama, suami istri harus menuju kearah tujuan tersebut.²⁶

3. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Perkawinan yang dinyatakan sebagai *sunnatullah* ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqoh ghalizhan* sebagai suami istri yang saling menjaga, menyayangi, dan menghargai satu dan lainnya, tanggung jawab dalam memberi nafkah secukupnya baik lahir maupun batin, tanggung jawab menyediakan tempat tinggal, mendidik akhlak dan agama dengan baik maupun tanggung jawab mengayomi, dan melindungi kehormatan dan keselamatan istri . Karena itu, perkawinan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi selamanya, tidak hanya untuk sementara waktu seperti yang dianut oleh paham yang membolehkan nikah mut'ah sampai kini.²⁷

Dalam Islam hidup berkeluarga harus didasarkan pada suatu aturan yang sah tentangnya, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia, baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis maupun untuk mendapatkan keturunan. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu (laki-laki) untuk menegakkan suatu kehidupan keluarga (perkawinan) berbeda-beda. Apakah itu dalam gairah seksual maupun biaya dan bekal hidup yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang berbeda ini, para ulama

²⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling...*, hal. 15.

²⁷ Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 18-19.

mengklasifikasikan hukum perkawinan kepada beberapa kategori. Sebagian ulama membaginya kepada lima kategori sebagaimana halnya pembagian hukum perbuatan : wajib, sunah, haram, mubah, atau makruh. Sedangkan sebagian yang lain tidaklah demikian. Berikut penjelasannya.

a. Nikah wajib

yaitu bagi orang yang telah mampu mewujudkan sarannya, yang dengannya akan terpelihara diri di mana bila tidak menikah dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan baik kecuali dengan perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan merupakan *wasilah* (sarana) pemeliharaan diri dari maksiat dan hukumnya wajib sebagaimana hukum yang ditujunya itu.

b. Nikah haram

Yaitu bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri (menyetubuhi) istri dan kasih sayang terhadapnya.²⁸

c. Nikah sunah

Yaitu bagi orang yang sudah mampu secara materi dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram (maksiat). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang tidak dibenarkan dalam Islam.

²⁸ Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 39-45.

d. Nikah makruh

Yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli (menyetubuhi) istri dan memberi nafkah kepadanya, namun hal itu tidak membahayakan bagi si istri (istrinya mau menerima apa adanya), seperti dirinya itu kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat. Hukum perkawinan ini lebih makruh lagi apabila nikah tersebut malah memberikan beban pikirannya yang berakibat hilang gairah beribadah kepada Allah atau malas menuntut suatu ilmu. Karena itu barangkali tidak menikah demi memperbanyak ibadah bagi orang semacam ini (tidak memiliki gairah seksual dan enggan membangun suatu rumah tangga) lebih utama dan mulia daripada kawin.

e. Nikah mubah

Yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melangkah ke jenjang perkawinan.

Terlepas dari pendapat para mujtahid dan ulama di atas, maka berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasulullah sangat menganjurkan agar orang yang sudah mampu dan siap (moril maupun materil) agar melaksanakan perkawinan.²⁹

4. Bimbingan Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw, perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah

²⁹ Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 45.

SWT dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran.³⁰

Jadi pernikahan dalam Islam adalah sebuah sunah yang bertujuan untuk membimbing agar memilih wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang beragama dan berakhlak yang baik. Islam juga menganjurkan kepada keluarga wanita agar menutamakan pemuda yang melamar putrinya yang memiliki dua sifat tersebut.³¹ Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا،
وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Nabi saw bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena dari keluarga terhormat, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama, niscaya berbahagialah engkau”. (H.R. Al-Jama’ah selain dari At-Turmudzy ; Al-Muntaqa II : 495).³²

Hadist ini menjelaskan, bahwa hal-hal yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan sifat paling akhir adalah karena agamanya. Lalu, Nabi *sallallahu alaihi wasalam* memerintahkan kepada pemuda bila ingin menikah, lalu ia

³⁰ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*. Vol. 14 No. 2-2016. Di akses 2016.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat...*, hal. 56-58.

³² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung : Mizan Pustaka Bansung, 2004), hal. 786.

menemukan seorang wanita yang taat beragama, maka hendaklah dia jangan berpaling darinya, karena ada larangan untuk menikah dengan wanita bukan karena agamanya. Sebagaimana tersebut dalam yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari hadist Abdullah bin Amr secara marfu', *“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita karena kecantikannya, karena hal itu bisa menjerumuskan mereka dalam kebinasaan dengan bersikap sombong dan takabur, dan jangan pula menikahi mereka karena hartanya, karena hal itu bisa menjerumuskan mereka dalam perbuatan maksiat dan dosa, dan nikahilah mereka karena agamanya. Ketahuilah sesungguhnya budak wanita yang beragama walaupun telinga sobek lebih utama dari pada wanita cantik tetapi tidak beragama”*.

Dalam hadist diterangkan sifat-sifat baik bagi wanita. Bahwa Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana kriteria wanita yang terbaik ? Rasulullah menjawab, “wanita yang dapat membahagiakanmu saat kamu lihat, wanita yang patuh kepadamu saat kamu perintah, dan wanita yang setia dan dapat menjaga hartanya”. Dan “*alhasabu*” diartikan juga dengan perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya. Hadist ini menunjukkan bahwa berteman dengan orang yang taat beragama lebih utama, karena bisa mengambil manfaat dan akhlak keberkahan dan cara pergaulan mereka, apabila seorang istri haruslah diutamakan hal yang beragama (taat beragama), karena dia adalah pendamping hidup, ibu bagi anak-anak, penjaga amanah harta, rumah dan dirinya dikala sendiri.³³

³³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughuhl Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah, Takhrij Hadist Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Jakarta Timur: 211), hal. 609-610.

Al-Qurthuby berkata : “hal-hal yang mendorong untuk menikahi seorang wanita ialah, hartanya, martabat orang tuanya, kecantikannya dan kepatuhannya kepada agama”. Nabi tidak menyuruh kita mencari yang memenuhi persyaratan itu, hanya menyatakan bahwa, kita boleh mengutamakan syarat-syarat tersebut. Dan janganlah disangka bahwa kafaah hanya jika memenuhi empat syarat itu saja. Nyata dan jelas bahwa nabi menghendaki supaya mengikuti sunnahnya, yaitu bernikah dan menerangkan sifat-sifat wanita yang baik untuk dipinang dan bahwa hikmah pokok dari perkawinan itu ialah memelihara kelanjutan hidup jenis manusia.³⁴ Dedi Junaedi mengutip pendapat Zuhdi Muhdlor yang menyatakan bahwa, beragama di sini adalah agama Islam serta motivasi dan kepentingan agama secara luas, sehingga kalau calon istri atau keluarganya mempunyai motivasi keberagamaan secara kuat, atau dengan mengawini calon istri tersebut suami nantinya dapat melakukan dakwah Islamiyah, maka kawin dengan calon istri tersebut juga telah memenuhi sabda Nabi SAW di atas.³⁵

Dalam Islam, nabi Muhammad telah mengingatkan agar seseorang sebelum menikah, dengan memberikan bimbingan mengenai kriteria sifat-sifat wanita yang perlu mendapatkan perhatian dari calon suami agar pernikahannya baik dan dan diberkahi adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami hendaknya memilih wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia. Jangan sampai calon suami bermaksud memilih

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 12.

³⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, hal. 68-69.

wanita hanya dari segi kecantikan, kecuali disertai berakhlak dan beragama.

- b. Rasulullah menganjurkan untuk menikahi seorang wanita yang penuh kasih sayang (*al-wadud*) dan subur atau memberi keturunan banyak anak (*al-walud*). Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya *“menikahlah kalian dengan dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan bany³⁶aknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”*.
- c. Yang lebih baik calon suami menikahi wanita yang sudah jauh hubungan nasab keturunannya. Menurut mereka, pernikahan dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lemah serta turunya semangat bersenang-senang. Sedangkan wanita yang jauh dari kerabat, kecintaan semakin bertambah dan menghasilkan keturunan yang kuat.
- d. Sebagian fuqaha' menilai baik jika usia pasangan istri di bawah usia suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak. Demikian juga dalam harta dan keturunannya, istri sebaiknya di bawah suami. Sedangkan dalam segi akhlak, budi pekerti, wara' (menjaga haram), dan kecantikannya di atas suami.³⁷

³⁶ Muhammad Yunus Shamad, *“Hukum Pernikahan Dalam Islam”*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Volume V Nomor 1 September 2017. Email: yunusshamad@yahoo.co.id.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat...*, hal. 56-58.

B. Konsep Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami

1. Pengertian dan Tujuan Bimbingan Pranikah

Al-Quran dan hadis mengajarkan tuntunan pernikahan bahwa hidup berpasangan (suami-istri) adalah fitrah dalam artian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya fitrah manusia itu adalah bertumbuh dan berkembang, dengan adanya wadah pernikahan manusia dapat menjawab tuntutan itu guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³⁸ Perkawinan yang dinyatakan sebagai *sunnatullah* ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizhan*, karena itu perkawinan hendaknya dianggap sacral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi selamanya, tidak hanya untuk sementara waktu.³⁹

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketetntuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai

³⁸ M.Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, Email : ridomhammadnur@gmail.com, diakses 26 November 2018.

³⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*,,, hal. 18-19.

dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rezeki.⁴⁰

Dalam Perspektif bimbingan islami, maka terdapat anjuran atau bimbingan islami terhadap orang-orang yang ingin memasuki gerbang pernikahan perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian melalui konseling atau bimbingan pernikahan yang dibuat khusus untuk calon pasangan pengantin, agar mengetahui bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas rumah tangga yang penuh ketentraman dan kedamaian. Stabilitas rumah tangga yang merupakan dasar berbahagia upaya pembinaan keluarga sakinah.⁴¹

⁴⁰ Al-Qhazali, *Menyingkap Hakikat Prkawinan...*, hal. 13-14.

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁴² Dalam konseling agama, bimbingan konseling islami merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar individu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran dan hadist Rasulullah SAW kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadist.⁴³ Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan konseling Islam yaitu agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan sangat baik, sehingga menjadi pribadi *kaafah*, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan dibumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.⁴⁴

⁴¹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hal. 47.

⁴² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 86,

⁴³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta : Amzah, 2015), hal. 23.

⁴⁴ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islam (teori & praktek)*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2014), hal. 207-208.

Dengan demikian, pengertian dan tujuan bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang ingin memasuki gerbang pernikahan perlu meningkatkan pengetahuan untuk membina atau menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya agar selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan sangat baik.

2. Urgensi Bimbingan Pranikah

Urgensi bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tingginya angka perceraian ini diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapat kesipian mental ketika sudah menjadi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan mereka tidak kokoh. Menurut mustamir sebelum menikah bagi calon pengantin wajib ikut bimbingan pranikah selama 10 hari, terhitung sejak pasangan mendaftarkan diri untuk dapat dinikahkan. Selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan⁴⁵

Dalam Undang-Undang keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam bab II (penyelenggaraan) menyatakan :

⁴⁵ M.Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, Email : ridomhammadnur@gmail.com diakses 26 November 2018.

a. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbingn oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh kementerian agama.
- 2) Fasilitator dan narasumber bimbingan tatap muka dapat diambil dari unsur :
 - a. Kementerian agama
 - b. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan
- 3) Bimbingan perkawinan calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
- 4) Tempat pelaksanaan
 - a) Bimbingan perkawinan calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b) Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 5) Dalam hal peserta bimbingan perkawinan calon pengantin kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh kepala seksi Kabupaten/Kota setempat.

b. Bimbingan mandiri

- 1) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatp muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

2) Calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a) Kecamatan tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi DI atau D2.
- b) KUA kecamatan di wilayah tempat tinggal calon pengantin berada di wilayah tipologi c dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 pasang setiap bulan.
- c) Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

3) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Calon pengantin wajib mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh kementerian agama.
- b) Pada saat mendaftar calon penganti wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.⁴⁶

3. Materi Bimbingan Pranikah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Rasulullah memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda yang ingin melakukan pernikahan. Bimbingan tersebut adalah tentang kriteria calon istri, maka secara umum sebenarnya inilah materi utama dalam bimbingan pranikah.

⁴⁶ Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta :2017).

Dalam Islam Rasulullah telah mengajarkan bahwa materi bimbingan pranikah secara khusus menjelaskan tentang kriteria calon seorang istri, maka kriteria tersebut adalah :

1. Memilih calon istri yang mempunyai harta (kaya). Agama Islam tidak melarang seseorang memilih istri yang punya harta. Dengan demikian diharapkan si istri nanti tidak begitu banyak tuntutan kepada suaminya.
2. Memilih calon istri dari tuntutan orang yang baik-baik. Sebab pada umumnya, orang-orang yang baik akan menurunkan anak cucu yang baik-baik pula.
3. Memilih calon istri yang cantik, karena setiap manusia mempunyai kecenderungan kearah itu.
4. Memilih calon istri yang taat beragama. Hal ini di pandang amat penting, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga, agar hidup harmonis, bahaagia dan terutama sekali untuk kepentingan pendidikan anak-anak.⁴⁷

Namun, ada beberapa materi yang digunakan pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: ⁴⁸

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah,,,* Hal. 25-27

⁴⁸Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL 02, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

a. Kelompok dasar

Kelompok dasar ini pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang Undang-Undang Pernikahan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa rahmah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami.

b. Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat.

c. Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bimbingan yang telah berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.⁴⁹

d. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh

Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat menjelitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, social budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. dengan demikian calon penganti harus mempersiapkan beberapa hal yaitu: meluruskan niat, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah di usia yang dewasa ,⁵⁰

e. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupann keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup

⁴⁹ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, VOL. 01, No. 02, Juli-Desember 2019. Email : Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Dirujuk 2020.

⁵⁰ Tim Kementerian Agama RI, *Foundasi Keluarga...*, hal. 23-32.

agar perkawinan bisa kokh dan mampu melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa, sebagaimana telah disebutkan bahwa Rasulullah memberikan bimbingan dan arahan kepada pemuda yang ingin melakukan pernikahan. Bimbingan tersebut adalah tentang kriteria calon seorang istri maka kriteria tersebut adalah memilih calon istri yang mempunyai harta (kaya), calon istri dari tuntutan orang yang baik-baik, calon istri yang cantik, dan calon istri yang taat beragama. Adapun materi lainnya yang digunakan pembimbing atau penasehat yaitu materi kelompok dasar yaitu penjelasan terkait KHI, UU KDRT, UUPA, dan memahami ketentuan syariat tentang munakahat serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai kebijakan kementerian agama, materi kelompok inti yaitu berfokus tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan rumah tangga, dan materi kelompok penunjang yaitu memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin, materi merencanakan perkawinan yang kokoh yaitu kedua calon pengantin harus melakukan berbagai persiapan yang matang, dan Membangun landasan keluarga sakinah yaitu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupann keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama.

⁵¹ Tim Kementerian Agama RI, *Foundasi Keluarga...*, hal. 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, berbagai uraian sebelumnya dan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Dalam Islam nabi Muhammad telah memberikan arahan dan bimbingan agar seseorang sebelum menikah menganjurkan untuk memilih wanita dengan kriteria sifat-sifat yaitu :wanita yang ahli agama dan berakhlak mulia, seorang wanita yang penuh kasih sayang (*al-wadud*) dan subur atau memberi keturunan banyak anak (*al-walud*), wanita yang sudah jauh hubungan nasab keturunannya.

Kedua, Bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. karena pada dasarnya di dalam Agama Islam ditekankan bahwa Rasulullah mengingatkan agar dalam perkawinan, tujuan utamanya bukanlah mencari kepentingan duniawi semata tetapi, yang wajib diperhatikan lebih dahulu adalah mengenai agama calon istri, karena dengan agama itulah akal dan jiwa

akan dapat terpimpin, Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian..

B. Saran

Pertama, Kepada calon pengantin agar mempersiapkan secara matang pengetahuan mengenai pernikahan, mempelajari dengan sungguh-sungguh agar dapat memahami bagaimana kehidupan berkeluarga. Mengikuti bimbingan pranikah baik yang dilakukan di KUA maupun yang dilakukan secara adat.

Kedua, Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar melakukan bimbingan pranikah kepada calon suami dan calon istri dengan jadwal yang berbeda dan di khusukan antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, Kepada keluarga hendaknya mendukung keinginan anaknya untuk berumah tangga agar terhindar dari kegagalan pernikahan yang disebabkan oleh ketidak restuan orang tua terhadap anak.

Keempat, Kepada tokoh masyarakat mendukung sepenuhnya kepada calon pemuda agar segera melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan yang terlarang (zina).

Kelima, Kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih memperdalam penelitian terkait bimbingan pranikah dalam perspektif bimbingan Islami dengan subjek dan objek permasalahan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer 1 (Tafsir Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012.
- Al-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Quran Jilid 3 Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Quran*, Jawa Barat : Dar Ibnu Juauzi, Mesir, 2017.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, ed 1, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*, Skripsi, Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Pesrpektif Ulama*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2012.
- Ahmad Hamdani subandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. Bandung: Alfabeta, 1981.
- Ahmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bima Rena Pariwara, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Ahmad Subandi dan Syukriadi Sambas, *Dasar-dasar Bimbingan : Al-irsyad Dalam Dakwah Islam*, Bandung : KP Hadid IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.
- Anwar Sutoyono, *Bimbingan Dan Konseling Islami (Teory & praktek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Asumsi Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, Surabaya: Al-ikhlas, 1993.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah*, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Bandung : Pustaka Setia, 2017.

- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Christine Huda Dodge Bruce Lawrence, *Ensiklopedia Dasar-Dasar Agama Islam dan Sejarah Al-Quran*, Yogyakarta: Indopublika, 2015.
- Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan Pustaka Bandung, 2004.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke-2, Putrajaya, JAKIM, 2008.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Pers, 2010.
- Kaelah, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2020.
- Kamaruddin Amin, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, Jakarta: 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Awwal Al-Quran Terjemahan 20 Baris*, (Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu, 2010.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- M.Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- M. Shodiq Mustika, *Doa dan Zikir Cinta Mengatasi Problema Cinta dari Pernikahan hingga Rumah Tangga*, Tangerang: Qultum Media, 2009.

- Nurfajrina, *Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2018.
- Norismalina Binti Abdul Hamid, *Dakwah Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2014.
- Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Dia Fisip UI, 2006.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Samsudin Salim dkk, *Bimbingan Pra nikah*, Semarang: Bidang & Pelayanan Islam Rumah Sakit Islam Sultan Agung, 2012.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Saphira Adlina, *Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniri, 2020.
- Sofyan Willis, *Konseling Keluarga "Family Counseling"*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Saiful Akhyar, *Konseling Islami dan Kesehatan Mental*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Syamsul Yusuf dan Juntiks Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1922.
- Ulul Azam, *Bimbingan Dan Konseling Perkembangan di Sekolah (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wilia Walyuni Panjaitan, *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII-G MTS Pondok Pesantrean Waridussalam Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

W.S Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Jurnal :

M.Ridho Iskandar, “*Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*”, jurnal *Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.

Hamdi Abdul Karim, “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*”. Jurnal *Bimbingan Penyuluhan Islam* (online), VOL. 1, No. 2, Juli-Desember (2019), email: Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id. Diakses 2020.

Mubasyaroh, “*Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*”, Jurnal *Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. email: mubasyaroh@gmail.com.

Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*. Vol. 14 No. 2-2016. Di akses 2016.

M. Ismatulloh, “*Konsep Sakinah. Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirnya)*”. Vol. XIV, No. 1. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Di akses juni 2015.

Muhammad Yunus Shamad, “*Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare*. Volume V Nomor 1 September 2017. Email: yunusshamad@yahoo.co.id.

Fithria Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi*. Vol. 6 No. 2, 2018. Email: sundani21fitri@gmail.com di akses juni 2018.

Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam*, Vol. 2 No. 1. Email: gamalachyar@yahoo.com samsulfata95@gmail.com. Di akses Januari-Juni 2018.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-2519/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2021
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr:

1) **Dr. Arifin Zain, M. Ag**

Sebagai Pembimbing Utama

2) **Juli Andriyani, M. Si**

Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Masyitah

Nim/Jurusan : 170402122 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Konsep Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Bimbingan Islam

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Juli 2021 M

05 Zulhijjah 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,



Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bao. Keuangan UIN Ar-Raniry